

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGELOLAAN BARANG BUKTI CURANMOR PADA KEJAKSAAN
NEGERI KAMPAR BERDASARKAN PEDOMAN NOMOR 2 TAHUN
2022 TENTANG TATA KELOLA BENDA SITAAN, BARANG BUKTI
DAN BARANG RAMPASAN NEGARA DI LINGKUNGAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syari'ah Dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OKTARI SEPTIANI PUTRI
NIM : 12120723556

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M / 1447 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Pengelolaan Barang Bukti Curanmor Pada Kejaksaan Negeri Kampar Berdasarkan Pedoman Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Benda Sitaan,Barang Bukti Dan Barang Rampasan Negara Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia"**, yang ditulis oleh:

Nama : Oktari Septiani Putri
 Nim : 12120723556
 Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Juni 2025

Pembimbing Skripsi I

Dr. Joni Alizon, S.H., M.H.

Pembimbing II

Syafinaldi, S.H., M.A.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 23 Juni 2025

No : Nota Dinas

Lamp :-

Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Oktari Septiani Putri

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Oktari Septiani Putri yang berjudul "**Pengelolaan Barang Bukti Curanmor Pada Kejaksaan Negeri Kampar Berdasarkan Pedoman Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Benda Sitaan, Barang Bukti Dan Barang Rampasan Negara Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia**", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujiakan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Dr. Joni Alizon, S.H., M.H.

Pembimbing II

Syafinaloi, S.H., M.A.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Pengelolaan Barang Bukti Curanmor Pada Kejaksaan Negeri Kampar Berdasarkan Pedoman Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Benda Sitaan, Barang Bukti, Dan Barang Rampasan Negara Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia**, yang di tulis oleh:

Nama : Oktari Septiani Putri

Nim : 12120723556

Program studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr.Muhammad Darwis, S.HI, SH, MH

Sekretaris

Ilham Akbar,S.HI.,SH., MH

Penguji 1

Dr.Febri Handayani, S.HI., SH.,MH

Penguji 2

Dr. Peri Pirmansyah,SH.,MH

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA.

NIP. 197410252003121002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Oktari Septiani Putri
 NIM : 12120721358
 Tempat/Tgl. Lahir : Kuok, 06 September 2002
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Pengelolaan Barang Bukti Curanmor Pada Kejaksaan Negeri Kampar Berdasarkan Pedoman Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Benda Sitaan, Barang Bukti Dan Barang Rampasan Negara Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



Oktari Septiani Putri
 12120723556

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Okstari Septiani Putri (2025)

ABSTRAK

Pengelolaan Barang Bukti Curanmor Pada Kejaksaan Negeri Kampar Berdasarkan Pedoman Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Benda Sitaan,Barang Bukti Dan Barang Rampasan Negara Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

Penelitian ini mempunyai latar belakang mengenai Pengelolaan barang bukti yang merupakan serangkaian prosedur yang mencakup penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran, hingga pemusnahan benda sitaan di dalam atau menuju tempat penyimpanan khusus. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan barang bukti curanmor pada Kejaksaan Negeri Kampar berdasarkan pedoman Jaksa Agung nomor 2 tahun 2022 dan apa kendala yang dihadapi kejaksaan Negeri Kampar dalam pengelolaan barang bukti curanmor.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis sosiologis dimana penulis secara langsung turun lapangan untuk melakukan observasi mencari data yang diperlukan. Dan cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang bukti curanmor di Kejaksaan Negeri Kampar berdasarkan Bab III dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Benda Sitaan, Barang Bukti, dan Barang Rampasan Negara di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, pada kenyataannya masih menghadapi berbagai kendala yang cukup serius. Meskipun terdapat beberapa aspek yang sudah berjalan sesuai prosedur, secara keseluruhan pengelolaan barang bukti belum dapat dikatakan optimal. Tata kelola benda sitaan, barang bukti, dan barang rampasan Negara merupakan tanggungjawab dari pihak kejaksaan dengan melakukan pencatatan, penelitian, penyimpanan dan pengklasifikasian, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan, pengembalian sampai dengan penyelesaian barang rampasan, termasuk tata kelola gedung barang bukti, sumber daya manusia, serta pembiayaan. Akan tetapi masih ada tata kelola tersebut yang belum dilakukan sesuai pedoman seperti penelitian, penyimpanan, pemeliharaan, pengamanan, pengembalian, dan gedung penyimpanan barang bukti. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan barang bukti masih memerlukan perbaikan menyeluruh untuk menjamin efektivitas dan akuntabilitas. Barang bukti disimpan di gudang dan diproses secara bertahap saat persidangan. Namun, kejaksaan menghadapi berbagai hambatan, seperti Jaksa yang dialih tugaskan atau Mutasi, fasilitas yang kurang memadai, rendahnya pemahaman masyarakat, jumlah barang antara barang yang diterima dan dikeluarkan tidak seimbang, serta masih adanya barang bukti yang telah inkrah namun belum dieksekusi.

Kata Kunci : Pengelolaan, Barang Bukti, Kejaksaan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillahirobbil 'alamin, puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menulis huruf demi huruf dalam penelitian skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa diucapkan kepada junjungan alam, Nabi besar kita Muhammad, yang telah membawa umat Islam keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang.

Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGELOLAAN BARANG BUKTI CURANMOR PADA KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR BERDASARKAN PEDOMAN NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG TATA KELOLA BENDA SITAAN, BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA”**. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan Studi Program S1 pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Skripsi ini merupakan bentuk pengabdian cinta dan kasih penulis untuk Almarhum Ayahanda Auzar dan Ibunda Arofah. Terimakasih atas segala cinta, kasih sayang, do'a dan inspirasi serta dukungannya selama ini yang tercurah kepada penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Kepada cinta kasih hidup saya ayahanda Auzar (alm) dan ibunda Arofah, semoga Ayah Auzar di tempatkan disisi Allah SWT, Ibu Arofah selalu diberikan kesehatan, umur panjang dan rezeki yang lancar. Terimakasih banyak saya ucapkan kepada kedua orang tua saya yang hebat, yang telah membesarkan, mendidik dan menyekolahkan saya dengan sepenuh hati perhatian dan kasih sayang yang tak terhingga.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leni Nofianti, MS, SE,M.Si, AK, CA. selaku Rektor, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor I Ibu prof. H. Raihani, M.Ed.,Ph.D , Wakil Rektor II Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng , dan wakil Rektor III Bapak Dr. Haris Simaremare, S.T.,M.T., bersama semua staff pegawai;
3. Bapak Dr. H. Maghfirah,MA Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir Lc.,M.A., sebagai Wakil Dekan I , Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si., sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag., sebagai Wakil Dekan III yang beredia mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Dr.Muhammad Darwis,S.HI,SH,MH Selaku Ketua prodi Ilmu Hukum dan Ibu Dr.Febri Handayani,S.HI,SH,MH Selaku Sekretaris Prodi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ilmu Hukum yang telah banyak berjasa kepada penulis dalam memberikan bimbingan dan arahan selama menempuh perkuliahan diperguruan ini;

5. Bapak Firdaus, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Akademik yang banyak memberikan arahan dan masukan ilmu kepada penulis pada masa perkuliahan diperguruan ini;
6. Bapak Dr. Joni Alizon,SH.,MH dan Bapak Syafrinaldi,SH.,MA Selaku pembimbing skripsi yang telah bermurah hati untuk meluangkan waktu, pikiran, membimbing, memberikan arahan serta masukan kepada penulis hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas IslamNegeri Sultan Syarif Kasim Riau;
8. Bapak Sapta Putra,S.H. M.Hum. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kampar yang telah mengizinkan melakukan penelitian ini;
9. Ibu Sri Mulyani Anom, S.H., M.H selaku Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Barang Bukti dan juga staf-staf Kejaksaan Negeri Kampar yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Terima kasih kepada keluarga besar penulis Islami, Rahmayer,S.Pd , Heri, Ewis Amelia, Khairul Iman, M. Ricky Irawan, Arif Fauzan, Ferdian, Arkan, Arumi, Kheyla, Kenzi, Fatih, Fayyat, yang telah memberikan do'a, kasih sayang dan movitasi kepada penulis, penulis ucapakan terima kasih banyak telah menemani penulis sampai saat ini;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi ini tentunya masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu saya selaku penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya mengharapkan saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dan berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata saya berharap semoga skripsi penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Pekanbaru, 19 Juni 2025

Penulis

Oktari Septiani Putri
NIM. 12120723556

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Kerangka Teori	9
1. Pengelolaan	9
2. Benda Sitaan	12
3. Barang Bukti	14
4. Sistem Tanggung Jawab Jaksa Terhadap Pengelolaan Barang Bukti	22
B. Penelitian Terdahulu	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Metode pendekatan penelitian	34
B. Lokasi penelitian	34
C. Data dan sumber data	35
D. Informan penelitian	36
E. Teknik pengumpulan data	37



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Pengelolaan barang bukti curanmor pada kejaksaan negeri Kampar berdasarkan pedoman jaksa agung nomor 2 tahun 2022	39
B. Kendala yang dihadapi kejaksaan negeri Kampar dalam pengelolaan barang bukti curanmor	54
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia, sesuai dengan konstitusi, menganut sistem negara hukum (*rechstaat*) seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,¹ yang senantiasa mengutamakan supremasi hukum serta menjamin keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warganya. Namun, dalam praktiknya, aparat penegak hukum masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala yang mengancam tercapainya keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak-hak warga negara.² Padahal, hukum merupakan serangkaian aturan yang menentukan tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh individu, dan pelanggaran akan dikenai sanksi. Setiap perilaku dan tindakan masyarakat Indonesia harus berlandaskan pada hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.³

Upaya penegakan hukum pada umumnya merujuk pada Ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk mencari dan memperoleh, atau setidaknya mendekati, kebenaran materiil agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Dalam

¹ Riani Bakri dan Murtir Jeddawi, *Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia*, INDONESIA OF LAW STATE INDEX ANALYSIS, Pallangga Praja, Volume 4, No. 2, Oktober 2022

² Stefani, dkk, *Memperkuat Fondasi Negara Hukum di Indonesia*, Social Engagement Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat vol. 02.No. 03 Tahun 2024. www.jurnal.uib.ac.id/index.php/se/index

³ Esara Natasya Br Sitepu, Ivana Theo Philia, Jekson Saragih, Manotar Sinaga, Muthiah Laifah, Delva Fitria, *Analisis Peran Norma Hukum Dalam Mempertahankan Kestabilan Negara*, Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Vol.2, No. 1 Januari 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menegakkan kepastian hukum, tindakan aparat penegak hukum harus diatur secara formal agar tidak bertentangan dengan undang-undang. Hal ini berarti bahwa aparat harus mengacu tidak hanya pada hukum pidana materiil, tetapi juga pada hukum pidana formal, yang dikenal dengan Hukum Acara Pidana.⁴

Hukum Acara Pidana adalah hukum formal yang memuat aturan tentang bagaimana suatu proses peradilan berlangsung dalam rangka penegakan hukum pidana (hukum materiil). Dalam hukum ini, dijelaskan tahapan-tahapan penanganan kasus pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan. Menurut Eddy O.S. Hiariej, hukum acara pidana sangat erat kaitannya dengan hukum pidana, karena itu merupakan serangkaian peraturan yang mengatur bagaimana lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, harus bertindak untuk mencapai tujuan negara dengan menerapkan hukum pidana.⁵

Dalam proses peradilan ada yang namanya penyitaan barang bukti oleh penyidik. Menurut Pasal 1 ayat (16) KUHP dinyatakan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan pengadilan.

Aspek yang paling penting dalam setiap tindak pidana adalah masalah pembuktian, karena hasil dari pembuktian ini yang akan menentukan apakah

⁴ Apriyanto Nusa Dan Ramadhan Kasim, *Hukum Acara Pidana, Teori, Asas Dan Perkembangan Pasca Putusan Konstitusi*, (Malang: Setara Press, 2019), h.4

⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Hukum Acara Pidana*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka 2017), h. 1.6-1.7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

terdakwa dinyatakan bersalah atau dibebaskan.⁶ Untuk keperluan pembuktian, keberadaan benda-benda yang terkait dengan tindak pidana sangat diperlukan. Benda-benda tersebut umumnya dikenal sebagai barang bukti. Adapun yang dimaksud dengan barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang yang menjadi bukti adanya kejahatan.

Demikian juga hakim dapat menyandarkan keyakinannya berdasarkan barang bukti tersebut. Dapat diketahui bahwa keberadaan barang bukti diakui di dalam persidangan. Bahkan hakim harus mencantumkan putusan terhadap barang bukti tersebut. Walaupun barang bukti tidak masuk ke dalam alat bukti yang sah, namun peran dan keberadaan barang bukti dalam persidangan jelas disebutkan oleh KUHAP. Apa yang diatur di dalam bidang penuntutan adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban umum dalam masyarakat, sekaligus bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi tiap individu baik yang menjadi korban maupun pelanggar hukum. Di dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP disebutkan bahwa “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim.

Mengenai pengaturan penuntut umum dan penuntutan diatur secara terpisah di dalam. Pada dasarnya hukum dibuat untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang perorangan. Tanpa adanya hukum, dikhawatirkan akan menimbulkan kesenjangan, diskriminasi, intimidasi terhadap golongan

⁶ Muhammad Ibnu Fajar Rahim and others, ‘Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Pada Tingkat Pemeriksaan Persidangan’, *Pleno Jure*, 9.1 (2020), h. 47–57 <<https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i1.389>>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

masarakat tertentu yang selanjutnya berkembang dalam bentuk pelampauan batas kewenangan oleh para penguasa (*excess de pouvoir*), penyalahgunaan wewenang (*detournement depouvoir*), perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), maupun sesuatu yang didefenisikan pada perbuatan karena kesalahan (*schuld*) yang mengarah ke dalam bentuk kejahatan atau tindak pidana (*strafbaarfeit*).

Dan untuk membuktikan perkara itu dapat dinyatakan bersalah dan memenuhi tuntutan yang dituliskan di dalam surat dakwaan, maka Jaksa Penuntut Umum harus mampu meyakinkan hakim dengan menunjukkan barang bukti di muka persidangan. Untuk itu agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan. Disamping itu barang bukti itu untuk dapat membantu Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan tuntutananya, maka barang bukti itu harus dijadikan sebagai alat yang mendukung alat bukti dengan cara dituliskan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (didaftarkan). Maksudnya, barang yang disita itu dijadikan sebagai barang bukti. Barang barang yang disita pun tidak selalu barang milik korban atau barang milik Bersinggungan dengan masalah tanggung jawab barang sitaan atau barang bukti tersebut maka dapat dikatakan bahwa setiap lembaga yang sedang memeriksa perkara itu bertanggungjawab secara yuridis. Maka demikian juga halnya dengan lembaga Kejaksaan dimana Jaksa Penuntut Umum harus bertanggungjawab dengan barang bukti perkara yang sedang diperiksanya itu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Terhadap benda apa saja yang dapat dikenakan penyitaan ditentukan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP⁷ :

Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan atau sebagai hasil dari tindak pidana;

1. Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
2. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
3. Benda yang khusus dibuat untuk diperuntukkan melakukan tindak pidana;
4. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Pengelolaan barang bukti kendaraan bermotor pada Kejaksaan Negeri Kampar berdasarkan Pedoman Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Benda Sitaan, Barang Bukti Dan Barang Rampasan Negara Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Pengelolaan barang bukti merupakan serangkaian prosedur yang mencakup penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran, hingga pemusnahan benda sitaan di dalam atau menuju tempat penyimpanan khusus. Namun, jumlah barang bukti yang disita dari terdakwa dalam berbagai kasus pidana oleh aparat penegak hukum masih belum tertangani secara optimal. Bisa kita lihat dengan menumpuknya barang bukti yang disimpan di rumah penyimpanan yang disita oleh aparat penegak hukum. Serta menyebabkan barang bukti sitaan tersebut mengalami kerusakan atau tidak seperti sedia kala pada saat

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 275.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN SUSKA RIAU
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ditemukan di TKP, barang bukti yang mengalami kerusakan tersebut bisa dijadikan tuntutan dan bukti kuat bagi pemilik barang terhadap pihak kejaksaan dalam mempertanggungjawabkan barang sitaan tersebut serta upaya pemilik barang agar barangnya tetap terjaga.

Pada pengelolaan barang bukti kendaraan bermotor di kejaksaan belum berjalan dengan maksimal, sehingga membuat pengelolaan belum berjalan maksimal dan menimbulkan beberapa hambatan yang terjadi pada pengelolaan di Kejaksaan Negeri Kampar. Sehubungan dengan permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut lagi tentang berbagai hal berkenaan dengan judul **“Pengelolaan Barang Bukti Curanmor Pada Kejaksaan Negeri Kampar Berdasarkan Pedoman Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Benda Sitaan, Barang Bukti Dan Barang Rampasan Negara Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia”**.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari pemahaman serta penafsiran yang keliru serta untuk memberikan arahan dalam penelitian ini, maka perlu kiranya penulis memberikan batasan dalam penelitian ini, yaitu Pengelolaan Barang Bukti Curanmor pada Kejaksaan Negeri Kampar Berdasarkan Pedoman Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Benda Sitaan, Barang Bukti Dan Barang Rampasan Negara Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengelolaan barang bukti curanmor pada Kejaksaan Negeri Kampar berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2022?
2. Apa kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Kampar dalam pengelolaan barang bukti curanmor ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan barang bukti curanmor pada Kejaksaan Negeri Kampar berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2022.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Kampar dalam pengelolaan barang bukti curanmor.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dengan diselesaikannya penelitian ini adalah:


1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dalam hal Mengetahui Pengelolaan Barang Bukti Curanmor Pada Kejaksaan Negeri Kampar berdasarkan Pedoman Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Benda Sitaan,Barang Bukti Dan Barang Rampasan Negara Di Lingkukan Kejaksaan Republik Indonesia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Secara Praktis

Peneliti berharap bahwa dengan adanya penelitian ini dapat membawa manfaat, bahan kajian, masukan, dan sumbangan pemikiran kepada Kejaksaan Negeri Kampar dalam pengelolaan barang bukti .



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengelolaan

a. Pengertian Pengelolaan

Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan mencapai tujuan.

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.⁸

Berikut ini adalah pendapat dari beberapa ahli terkait dengan definisi pengelolaan. Menurut Wardoyo, memberikan definisi pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Harsoyo, pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola”

⁸ Jeklin Andrew Nadzifah, ‘*Teori Pengelolaan*’, Repository IAIN Kediri, 2020, h. 1-23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah ditentukan.⁹

Menurut George R. Terry, menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi:

1. Perencanaan (*Planning*) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.
2. Pengorganisasian (*Organizing*) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Penggerakan (*Actuating*) adalah menempatkan semua anggota dari pada kelompok agar bisa bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
4. Pengawasan (*Controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan

⁹ Ersi Erlita Mokal, Rooney Gosal, and Stefanus Sampe, 'Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sinsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow', *Jurnal Eksekutif*, 1.1 (2018),h. 1-8
<<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/26246>>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.¹⁰

b. Fungsi dan Tujuan Pengelolaan

Menurut Terry, pengelolaan dapat dipahami sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui kerja orang lain. Kegiatan pengelolaan tidak bisa dipisahkan dari peran sumber daya manusia dalam suatu kantor, lembaga, atau organisasi. Manajer yang efektif selalu melaksanakan langkah-langkah manajerial yang terstruktur, yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Dengan cara ini, tujuan yang ingin dicapai akan lebih mudah tercapai dengan baik.

Tujuan dari pengelolaan adalah untuk mengoptimalkan semua sumber daya yang tersedia, seperti sumber daya manusia, peralatan, atau sarana dalam suatu organisasi, agar dapat digunakan secara efisien. Hal ini bertujuan untuk menghindari pemborosan waktu, tenaga, dan materi demi mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan sangat penting bagi setiap organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen, segala upaya yang dilakukan akan sia-sia, dan pencapaian tujuan akan menjadi lebih sulit. Terdapat beberapa tujuan pengelolaan, yaitu:

1. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara

¹⁰ Drs. M. Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990) ,h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sateislamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi .

3. Untuk mencapai efesiensi dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda, salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.¹¹

2. Benda Sitaan

Benda Sitaan atau disingkat Basan adalah benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat karena jabatannya mempunyai wewenang untuk menyita barang guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan.¹²

Benda sitaan, barang bukti, dan barang rampasan negara merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu tindak pidana. Dalam proses peradilan, benda-benda tersebut sangat penting untuk kepentingan penuntutan dan pembuktian di pengadilan, baik sebagai instrumen delik maupun sebagai tubuh delik. Pemeriksaan terhadap barang bukti ini sangat diperlukan untuk memastikan keaslian, kualitas, kuantitas, dan integritasnya, serta hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi, demi membuktikan kebenaran materil bahwa tindak pidana tersebut benar terjadi dan terdakwa adalah pihak yang bertanggung jawab atasnya.

Untuk memastikan integritas, kualitas, kuantitas, dan keaslian barang bukti, serta untuk menjaga nilai ekonomis dan kegunaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta mendukung pemulihan aset terkait tindak pidana, diperlukan pengelolaan yang baik terhadap benda sitaan, barang bukti, dan barang

¹¹ Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 34

¹² Riki Ferdiyanto, 'Barang Bukti Di Rupbasan Nyaris Jadi Rongsokan', *Fokus.Tempo.Co*, 2017 <<https://fokus.tempo.co/read/1039275/barang-bukti-di-rupbasan-nyaris-jadi-rongsokan>>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang rampasan negara di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu, Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, yang menjadi pusat dalam sistem peradilan pidana terpadu, mulai dari tahap penyidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Barang rampasan negara dikelola oleh pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan, sementara tanggung jawab fisik ada pada pejabat penyimpanan. Kejaksaan Republik Indonesia memastikan pengelolaan efektif benda sitaan, barang bukti, dan barang rampasan negara dengan menempatkan tanggung jawab fisik dan administratif pada pejabat yang tepat untuk optimalisasi penyelesaian perkara dan pemulihan aset.

Tata kelola benda sitaan, barang bukti, dan barang rampasan negara di Kejaksaan Republik Indonesia dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan transparan dengan memperhatikan prinsip chain of custody, mencegah penyalahgunaan, serta menjaga nilai ekonomis barang-barang tersebut. Pengelolaan ini didukung oleh fasilitas, sarana, prasarana, anggaran yang memadai, sumber daya manusia yang kompeten, serta kerja sama antar bidang yang harmonis dan aplikasi Asset Recovery Secured-data System yang terintegrasi, sehingga proses penyelesaian perkara dan Pemulihan Aset dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu, perlu ada Pedoman mengenai Tata

Tata Kelola Benda Sitaan, Barang Bukti, dan Barang Rampasan Negara di Kejaksaan Republik Indonesia.¹³

3. Barang Bukti

Barang Bukti merupakan alat pembuktian yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan perlu diterangkan mengenai keterkaitannya dengan suatu perkara pidana oleh suatu alat bukti. Istilah “barang bukti” ini sering juga disebut dalam bahasa asing, yaitu Bahasa Latin: *corpus delicti*. Dalam suatu kamus elektronik, *corpus delicti* dijelaskan sebagai “*facts of crime: the body of facts that show that a crime has been committed, including physical evidence such as a corpse*” (fakta-fakta kejahatan: keseluruhan fakta yang menunjukkan bahwa suatu kejahatan telah dilakukan, yang mencakup bukti fisik seperti sesosok mayat).¹⁴ Dalam Bahasa Indonesia, digunakannya istilah barang bukti sudah langsung menunjukkan bahwa hal itu berupa suatu barang atau benda.

Menurut Peraturan Perundang-Undangan, dalam HIR Pasal 63 sampai Pasal 67 HIR disebutkan, bahwa “barang-barang yang dapat dipergunakan sebagai bukti, dapat dibagi sebagai berikut:

1. Barang yang merupakan obyek peristiwa pidana.
2. Barang yang merupakan produk peristiwa pidana.
3. Barang yang dipergunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana.
4. Barang-barang yang terkait dengan peristiwa pidana.

¹³ Republik Indonesia, *Pedoman Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Benda Sitaan, Barang Bukti, Dan Barang Rampasan Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia*, 2022.

¹⁴ Lokas Richard, ‘Barang Bukti Dan Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana’, *Lex et Societatis*, III.9 (2015), h. 124–29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Barang yang merupakan obyek, misalnya dalam tindak pidana pencurian uang, maka uang tersebut dipergunakan sebagai barang bukti, selain itu dibedakan antara obyek mati (tidak bernyawa) dan obyek yang bernyawa. Maka obyek mati adalah benda-benda yang tidak bernyawa. Sedangkan yang bernyawa misalnya pencurian hewan dan lain sebagainya. Barang yang merupakan produk peristiwa pidana misalnya uang palsu atau obat-obatan dan sebagainya. Demikian pula barang yang dipergunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana, misalnya senjata api atau parang yang dipergunakan untuk penganiayaan atau pembunuhan orang atau sebagainya. Sedangkan barang yang terkait dalam peristiwa pidana, misalnya bekas-bekas darah (ada pakaian, bekas sidik jari, dan lain sebagainya).

Barang bukti tersebut menunjukkannya juga sebagai benda dan berdasarkan pada rumusan Pasal 39 ayat (1) KUHP¹⁵, dapat diketahui macam barang bukti, yakni sebagai berikut:

1. Benda berwujud, yang berupa:
 - a. Benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*) atau untuk mempersiapkannya;
 - b. Benda yang dipakai menghalang-halangi penyidikan;
 - c. Benda yang dibuat khusus atau diperuntukkan melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*);
 - d. Benda-benda lainnya yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan dilakukannya tindak pidana. Masuk dalam bagian ini

¹⁵ C.Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana*, (Nuansa Aulia), Bandung, 2018. h.160.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ialah benda yang dihasilkan suatu tindak pidana (*corpora delicti*), misalnya uang palsu hasil kejahatan pemalsuan uang.

2. Benda tidak berwujud berupa tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana.¹⁶

Jadi, barang-barang bukti sebagaimana yang disebutkan di atas adalah sebagai bagian dari pembuktian (*evidences*) dalam suatu peristiwa pidana.

Selain itu ada juga pengertian mengenai barang bukti dikemukakan oleh para ahli. Menurut Ansori Hasibuan berpendapat barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti dipengadilan.

¹⁷Moeljatno mendefinisikan barang bukti sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya tindak pidana, baik berupa benda yang ditemukan, dokumen, ataupun keterangan saksi yang relevan dengan kasus yang sedang diproses.

Menurut Andi Hamzah, barang bukti adalah mengenai objek delik dan alat yang dipakai untuk melakukan delik, dan itu termasuk barang hasil dari suatu delik.¹⁸ Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti adalah:

- a. Merupakan obyek materiil.
- b. Berbicara untuk diri sendiri.
- c. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya.

¹⁶ Yurina Ningsi Eato, 'Keabsahan Alat Bukti Dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana', *Lex Crimen*, 6.2 (2017), h.75–82.

¹⁷ KUHAP, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 Ayat (16)

¹⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia (edisi revisi)*. Sinar Grafika. Jakarta,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Harus diidentifikasi dengan saksi dan keterangan terdakwa.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan. Dalam Pasal 181 KUHP majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut. Jika dianggap perlu hakim sidang dapat memperlihatkan barang bukti tersebut.

Menurut Abdulkadir Muhammad, barang bukti adalah semua benda yang ada hubungannya dengan peristiwa pidana dan yang dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran dan ketidakbenaran dalam suatu proses peradilan.

Jadi, dari beberapa pendapat sarjana hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barang bukti adalah:

1. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.
2. Barang yang digunakan untuk membantu suatu tindak pidana.
3. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana.
4. Benda yang dihasilkannya dari suatu tindak pidana.
5. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun rekaman suara.
6. Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan penting dalam suatu tindak pidana, tetapi kehadiran barang bukti tidak mutlak dalam suatu tindak pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti,

seperti tindak pidana penghinaan secara lisan (Pasal 310 ayat (1) KUHP).¹⁹

Barang Bukti tidak diatur didalam Pasal 183 KUHP atau didalam pasal tersendiri didalam KUHP sebagai salah satu syarat dalam pembuktian namun barang bukti mempunyai nilai/fungsi dan bermanfaat dalam upaya pembuktian, walaupun barang bukti yang disita oleh petugas penyidik tersebut secara yuridis formal juga bukan sebagai alat bukti yang sah menurut KUHP. Akan tetapi, dalam praktik peradilan, barang bukti tersebut ternyata dapat memberikan keterangan yang berfungsi sebagai tambahan dalam pembuktian.

Barang bukti adalah benda yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dijatuhkan kepadanya; barang yang dapat dijadikan bukti dalam satu perkara. Barang tersebut dapat berupa benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana maupun benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya atau benda yang dipergunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana dan benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana serta benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Fungsi utama dari hukum acara pidana adalah tidak lain dari pada merekonstruksi kembali dari kejadian-kejadian dari seorang pelaku dan pembuatannya dilarang. Sedangkan alat-alat pelengkap dari usaha tersebut adalah

¹⁹ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika; 1989

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang bukti. Pelaku perbuatannya dan barang bukti merupakan suatu kesatuan yang menjadi fokus dari usaha dan mencari untuk menemukan kebenaran materil. Terhadap pelaku harus dibuktikan bahwa ia dapat dipertanggung jawabkan secara pidana disamping bukti tentang adanya kesalahan (*schuld*) dan terhadap perbuatannya apakah terbukti sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dari perbuatan tersebut.

Fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan mempunyai peran adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat [1] KUHAP);
2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani;
3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat memperkuat keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan jaksa penuntut umum Pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dari ketentuan pasal di atas, maka untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seorang terdakwa harus dipenuhi dua syarat, yaitu:

- a. Adanya dua alat bukti yang sah; dan,
- b. Adanya keyakinan Hakim tentang kesalahan terdakwa berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengenai alat-alat bukti yang sah, menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1)

KUHAP, yaitu:

- a. keterangan saksi;

Menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan persidangan. Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan ia alami sendiri.

- b. keterangan ahli;

Menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

- c. surat;

Alat bukti surat sebagaimana dijelaskan dalam pasal 187 KUHAP Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. petunjuk;

Alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya

e. keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan dalam persidangan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Pada ayat (2) dikatakan bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Dalam kaitan ini, hal lain yang perlu diperhatikan adalah apa yang tertuang dalam pasal 183 KUHP, yaitu bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dengan melihat hubungan antara ketentuan dalam Pasal 183 dengan ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP merupakan dasar untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang bersangkutan.²⁰

Adapun tujuan dari pada alat-alat bukti dalam perkara pidana adalah untuk memberi kepastian yang diperlukan dalam menilai sesuatu hal tertentu tentang fakta-fakta atas nama penilaian tersebut harus didasarkan. Alat bukti dipergunakan dalam dua arti, yaitu adakalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, dan sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian. Artinya yang harus dibuktikan adalah kejadian konkrit, sesuatu hal yang abstrak. Dengan adanya pembuktian ini maka hakim walaupun tidak melihat peristiwa sesungguhnya, berdasarkan alat-alat bukti itu dapat menggambarkan kembali peristiwa yang sebenarnya terjadi. Dengan demikian hakim dapat memperoleh kepastian tentang fakta-fakta sebagai dasar penilaian, sehingga akan menambah keyakinannya tentang fakta-fakta sebagai dasar penilaian, sehingga akan menambah keyakinannya dalam menjatuhkan putusannya.

4. Sistem Tanggung Jawab Jaksa Terhadap Pengelolaan Barang Bukti

1. Pengertian kejaksaan

²⁰ Jurnal Ilmiah and Wahana Pendidikan, 'BARANG BUKTI DALAM HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA', *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 9.3 (2023), h. 312–16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan pengadilan yang telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Undang-Undang Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

Sedangkan Pengertian Kejaksaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.” Susunan kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri.

2. Tugas Dan Wewenang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga negara yang memiliki kewenangan sebagai aparat pemerintah untuk mengalihkan perkara pidana, menuntut pelaku ke pengadilan, dan melaksanakan putusan serta keputusan hakim pidana. Kekuasaan ini menjadi karakteristik khas Kejaksaan yang membedakannya dari lembaga atau badan penegak hukum lainnya. Dalam pelaksanaan putusan hakim, Jaksa berhak untuk mengeksekusi barang bukti, baik dengan cara memusnahkan, merampasnya untuk kepentingan negara, atau mengembalikannya kepada pemilik yang sah sesuai dengan keputusan majelis hakim. Dalam hal perampasan barang bukti untuk kepentingan negara, Kejaksaan Republik Indonesia juga bertanggung jawab dalam pengelolaan barang bukti tersebut. Kejaksaan menggunakan berbagai cara atau mekanisme untuk mengelola barang bukti yang sangat penting dan krusial, terutama dalam pemanfaatan dan pemasukan kas negara. Penelitian menunjukkan bahwa barang bukti yang diperoleh penyidik tidak langsung dikelola oleh Kejaksaan, tetapi melalui serangkaian proses hingga akhirnya dapat dirampas untuk negara dan dikelola oleh Kejaksaan. Proses-proses ini sangat penting bagi birokrasi internal Kejaksaan serta memastikan transparansi dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas Kejaksaan.

Dalam melaksanakan putusan Hakim, Jaksa memiliki wewenang untuk mengeksekusi barang bukti tersebut dengan cara memusnahkannya atau merampasnya untuk kepentingan negara atau mengembalikan barang bukti tersebut kepada pemiliknya yang sah sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Dalam hal perampasan barang bukti untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kepentingan negara Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia juga berperan dalam melakukan pengelolaan atas barang bukti tersebut. Kejaksaan melakukan beberapa cara atau mekanisme dalam pengelolaan barang bukti tersebut yang dalam prakteknya sangat penting dan krusial terutama dalam pemanfaatan serta pemasukan kas negara.

Barang bukti yang digunakan oleh penegak hukum dalam proses pembuktian perkara pidana bertujuan untuk menjadi acuan dalam menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya, serta hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak terdakwa/tersangka agar tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang terdakwa/tersangka miliki.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 979, Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti mempunyai tugas melakukan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti di daerah hukum Kejaksaan Negeri. Berdasarkan pasal 980 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 979 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 , Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- b) Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang buktidan barang rampasan;
- c) Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan;

- d) Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
- e) Pengelolaan dan penyajian data dan informasi;
- f) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.

Kejaksaan harus memastikan bahwa barang bukti tidak rusak atau hilang selama penyimpanan dan pengelolaannya,serta memastikan barang bukti dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan proses hukum.²¹

Pentingnya koordinasi antara kejaksaan,kepolisian,dan rupbasan dalam pengelolaan barang bukti agar tetap dalam pengawasan yang ketat. Dan penting untuk mengkaji sejauh mana peraturan ini diterapkan dalam pengelolaan barang bukti dikejaksaan. Apakah kejaksaan sudah mengikuti pedoman yang ada dalam peraturan ini, atau apakah terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, pembahasan ini akan sangat membantu dalam memberikan gambaran bagaimana tata kelola barang bukti di kejaksaan berjalan sesuai dengan regulasi yang ada.

3. Sistem pengelolaan barang bukti

Sebagai instansi pemerintah yang memiliki wewenang untuk

²¹ Ditjen permasyarakatan, *Bunga Rampai Perasyarakatan: Kumpulan Tulisan Bambang Surjobroto*, 876,2002, h.1-15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lainnya sesuai dengan undang-undang, Jaksa memiliki hak untuk memutuskan apakah suatu perkara dapat diteruskan ke tahap penuntutan di Pengadilan Negeri setempat. Keputusan ini didasarkan pada kecukupan bukti yang sah dan mendukung menurut Hukum Acara Pidana.

Bidang Pidana Umum dan Khusus bertanggung jawab untuk menjalankan proses penuntutan perkara berdasarkan surat perintah, melaksanakan putusan hakim yang diterima oleh jaksa sesuai dengan keputusan pengadilan, dan menindaklanjutinya sesuai dengan perintah dari Kejaksaan Negeri berdasarkan surat keputusan pengadilan. Selain itu, mereka juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang dilakukan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, buku, artikel, dan referensi lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan responden dan informan dari instansi terkait. Proses ini meliputi penyelesaian berkas perkara agar bisa dilimpahkan ke pengadilan untuk segera diadili sesuai dengan ketentuan undang-undang, hingga perkara tersebut memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) untuk dieksekusi oleh jaksa yang menangani kasus tersebut. Sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang diberikan tugas dan wewenang oleh undang-undang, seharusnya selalu mengutamakan keadilan dalam setiap keputusan dengan menggunakan hati nurani, karena dalam menangani perkara, keputusan harus diambil secara adil dan bijaksana, tanpa memihak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

JPU memiliki kewenangan atas benda sitaan, termasuk wewenang untuk mengeluarkan dan mengembalikan barang bukti yang disimpan di ruang penyimpanan khusus, baik di Kejaksaan Negeri maupun di Rupbasan, sesuai dengan surat perintah dan ketetapan dari Pengadilan yang mengadili perkara tersebut. Kewenangan ini berlaku hingga barang bukti dikembalikan ke ruang penyimpanan. Meskipun barang bukti sitaan disimpan di ruang khusus di kantor Kejaksaan Negeri, hal ini tidak sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena menurut ketentuan, barang bukti harus disimpan di Rupbasan. Penyimpanan di Kejaksaan Negeri lebih dipilih karena lebih efektif dalam mendukung jalannya persidangan, mengingat jaksa yang bertanggung jawab atas persidangan dapat langsung mengambil barang bukti dari kantor dengan menunjukkan surat permintaan pengeluaran barang bukti kepada petugas penyimpanan. Proses ini memastikan bahwa barang bukti yang diperlukan dalam persidangan dapat dikeluarkan dan disimpan kembali setelah sidang selesai.

4. Teori Umum Pertanggungjawaban

Konsep yang berkaitan dengan kewajiban hukum adalah konsep kewajiban itu sendiri. Seseorang dianggap bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu jika ia dapat dikenakan sanksi terkait dengan perbuatannya tersebut.²² Biasanya, sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang yang berbuat salah atau melanggar hukum disebabkan oleh

²² Asshiddiqie, J., & Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jendral dan Kementerian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2006.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut, yang menjadikannya bertanggung jawab. Mengenai pertanggungjawaban dalam suatu jabatan, menurut *Krenenburg* dan *Vegtig*, terdapat dua teori yang menjadi dasar pemikirannya, yaitu:

- a. Teori *Fautes Personelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh pejabat yang karena perbuatannya telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab diperlihatkan kepada manusia sebagai individu.
- b. Teori *Fautes de Services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh instansi resmi yang bersangkutan. Menurut teori ini, tanggung jawab diberikan pada posisi. Dalam penerapannya, kerugian yang ditimbulkan juga disesuaikan apakah kesalahan yang dilakukan merupakan kesalahan berat atau kesalahan kecil, dimana berat dan beratnya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus dipikul. Sedangkan menurut Hans Kelsen dalam teorinya pertanggungjawaban hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Lebih lanjut, Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Tanggungjawab kolektif berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan, artinya seseorang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan dengan maksud untuk menimbulkan kerugian.
- d. Tanggung jawab mutlak yang berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak disengaja dan tidak terduga.

Responsibilitas merujuk pada sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan kewajiban, mencakup keputusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. Ini juga melibatkan tanggung jawab dalam pelaksanaan hukum, baik untuk memperbaiki kesalahan atau memberikan ganti rugi atas kerusakan yang terjadi. Pertanggungjawaban merujuk pada tindakan yang dianggap salah menurut norma masyarakat dan harus dipertanggungjawabkan oleh individu yang melakukannya. Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, penting untuk mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu pihak yang dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Seorang pelaku dapat dijatuhi hukuman jika perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam undang-undang. Dalam konteks hukum, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang melanggar hukum, kecuali jika ada alasan yang membenarkan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya.²³

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian atau kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya akan menjadi patokan untuk ditulis dalam penelitian ini. Untuk dari hasil penggalan data yang sudah dikerjakan penulis, tidak terdapat judul yang sama dengan judul yang penulis buat, akan tetapi terdapat judul yang memiliki tema yang tidak jauh berbeda dengan tema penulis. Beberapa diantaranya judul skripsi yang hampir sama dengan proposal skripsi peneliti, antara lain:

1. Genny Pratama 2021 (Skripsi) “ *pengelolaan kendaraan bermotor di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas 1 Pekanbaru menurut peraturan menteri hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014*”

Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pengelolaan kendaraan bermotor. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah meneliti di instansi yang berbeda yaitu di Rupbasan dan di Kejaksaan.

Penelitian ini membahas mengenai khusus pada pengelolaan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Rupbasan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 dan Hambatan dalam pengelolaan

²³ Roeslan Saleh. *Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta. 1990. h.80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mobil sitaan di Rupbasan Kelas 1 Kota Pekanbaru.

Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai pengelolaan barang bukti curanmor pada kejaksaan negeri kampar berdasarkan pedoman nomor 2 tahun 2022 tentang tata kelola benda sitaan, barang bukti dan barang rampasan negara di lingkungan kejaksaan republik indonesia.²⁴

2. Anisa Elvira Shelvira (Skripsi) “ *pemeliharaan benda sitaan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas 1 Pekanbaru berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014*” Perbedaan Penelitian ini membahas mengenai pemeliharaan benda sitaan negara berdasarkan pasal 19 Peraturan menteri Hukum dan HAM, mengenai pemeliharaan belum terlaksana secara efektif, kurangnya jumlah personil pengamanan, dan tidak adanya salinan putusan dari pengadilan terhadap basan dan baran.

Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai Pengelolaan barang bukti kendaraan bermotor pada Kejaksaan Negeri Kampar berdasarkan pedoman nomor 2 tahun 2022 Jaksa Agung Republik Indonesia, mengenai kewajiban dalam pengelolaan, pemeliharaan, pengamanan benda sitaan, barang bukti dan barang rampasan negara yang belum dilakukan secara efektif karena adanya barang yang rusak.²⁵

²⁴ Genny Pratama, *Pengelolaan Kendaraan Bermotor Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas 1 Pekanbaru Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014*, (Dalam Repost Story UIN Suska Riau) 2021

²⁵ Anisa Elvira Shelvina, *Pengelolaan Benda Sitaan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas 1 Pekanbaru Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 16 Tahun 2014*, (Dalam Repost Story UIN Suska Riau) 2023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka metode dan jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dimana penulis secara langsung turun kelapangan untuk melakukan observasi mencari data yang diperlukan.²⁶ Dan cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Penggunaan dari metode yuridis sosiologis dalam penelitian skripsi ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Kejaksaan Negeri Kampar terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian skripsi ini. Pendekatan secara yuridis sosiologis dilakukan dengan mewawancara beberapa narasumber yang berkompeten dan berhubungan dengan penulisan skripsi ini, untuk mendapatkan data secara oprasional penelitian empiris dilakukan dengan penelitian lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dilaksanakan penelitian ini adalah di Kejaksaan Negeri Kampar, dikarenakan lembaga kejaksaan merupakan lembaga pelaksana penyimpanan barang bukti tindak kejahatan. Dalam melakukan

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Simpatik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), Cet. Ke-12, h. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

penelitian yang ini, maka yang akan menjadi subjek atau orang yang akan dimintai informasi terkait penelitian ini bersumber dari beberapa responden²⁷ yang berdasarkan pengetahuan dan memiliki pengalaman yang dianggap cukup yang akan ditunjuk oleh lembaga Kejaksaan Negeri Kampar.

C. Data dan Sumber Data

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian lapangan, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari :

1. Data Primer

Data primer yaitu penelitian yang dilakukan dalam masyarakat berdasarkan observasi/ pengamatan dan wawancara secara langsung yang bersifat normatif selalu menitik beratkan pada sumber data sekunder.²⁸

Dengan kata lain Data primer adalah bila pengumpulan data dilakukan secara langsung oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan kepala seksi bidang barang bukti dan barang rampasan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder pada penelitian dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer, bahan - bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, bersumber dari data sekunder sebagai berikut:

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press,2020), h. 1

²⁸ Dr. Abu Samah,MH, *Kajian-Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum* (Pekanbaru: CV. Cahaya Firdaus,2023), h. 90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum dan pendapat para pakar yang mengikat seperti berbagai peraturan Perundangan tentang Barang bukti dan Kejaksaan.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu buku-buku literature dan peraturan yang terkait tentang barang bukti dan Kejaksaan.
3. Bahan Hukum Tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum, Jurnal, Majalah.

D. Informan Penelitian

Informan adalah sumber informasi, aktor kunci dalam penelitian lapangan yang menjelaskan atau menginformasikan tentang kaitan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan peneliti adalah Kepala Seksi Bidang Barang Bukti dan Barang Rampasan dan Staff Bidang Barang Bukti dan Barang Rampasan yang bertanggung jawab dalam mengelola barang bukti dan barang rampasan tersebut.²⁹

Tabel III.I

INFORMAN

NO	INFORMAN	JUMLAH
1.	Kepala Seksi Pemulihan Aset Dan Barang Bukti	1 Orang
2.	Staf Pemulihan Aset Dan Barang Bukti	3 Orang

(Sumber : Data Dari Kejaksaan Negeri Kampar)

²⁹ Dr.Abdul Fattah Nasution,Mpd, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV.Harfa Creative,2023) h.88.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua cara pengumpulan data :

a. Studi Lapangan

Dalam studi lapangan penulis melakukan pengumpulan data dengan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara penting dalam penggalan informasi dari para informan yang memiliki pengetahuan terkait Pengelolaan Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Kampar. Peneliti menggunakan wawancara terstruktur yaitu daftar pertanyaannya dibuat secara sistematis mengenai suatu topik.

2. Observasi / pengamatan

Observasi adalah teknik pengamatan yang didasarkan atas pengalaman secara langsung, tujuannya mendapatkan keterangan mengenai situasi dengan melihat dan mendengar apa yang terjadi, kemudian semuanya dicatat secara cermat, teknik observasi yang dilakukan peneliti ini menuntut adanya pengamatan yang baik terhadap penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.

F. Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Sehingga dapat diperoleh jawaban yang menyeluruh mengenai materi permasalahannya. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, organisasi data, dijadikan satuan yang dapat dikelola, disintesiskannya, dicari, penemuan pola, penemuan apa yang penting, apa yang dipelajari, dan keputusan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁰ Metode Analisis Kualitatif merupakan apa yang ditanyakan ke responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Serta menganalisa data tersebut yang kemudian ditarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

³⁰ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Walashri Publishing, 2020), h.19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengelolaan barang bukti curanmor yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kampar dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Barang bukti kendaraan bermotor yang diterima Jaksa Penuntut Umum tidak langsung dikelola oleh Kejaksaan Negeri Kampar, melainkan melalui proses hingga sah dirampas untuk negara. Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2022, pengelolaan meliputi pencatatan, penyimpanan, pemeliharaan, hingga penyelesaian barang rampasan, termasuk pengelolaan gedung, sumber daya manusia, dan pembiayaannya. Selama proses hukum, barang bukti disimpan di Gedung Kejaksaan hingga eksekusi putusan, baik untuk dikembalikan maupun dimusnahkan.
2. Pengelolaan benda sitaan dan rampasan negara di Kejaksaan Negeri Kampar masih terkendala oleh mutasi jaksa, keterbatasan sarana, jumlah barang antara barang yang diterima dan dikeluarkan tidak seimbang, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pengambilan barang. Karena itu, diperlukan upaya menyeluruh agar pengelolaan berjalan lebih optimal dan sesuai ketentuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, penulis ingin memberikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk perbaikan di masa yang akan datang, sebagai berikut:

1. Kejaksaan Negeri Kampar diharapkan terus berkomitmen dalam meningkatkan sistem pengelolaan barang bukti, terutama kendaraan bermotor, sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2022. Setiap kekurangan atau hal yang belum terlaksana dalam pelaksanaan sebelumnya perlu dijadikan bahan evaluasi agar ke depannya dapat diperbaiki. Dengan demikian, proses pengelolaan barang bukti dapat berjalan lebih tertib, efisien, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2. Penumpukan barang bukti, terutama kendaraan bermotor, menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan benda sitaan di Kejaksaan Negeri Kampar. Untuk mengatasinya, dibutuhkan pembaruan sarana dan prasarana yang tidak hanya memadai secara fisik, tetapi juga sesuai standar penyimpanan hukum. Di samping itu, kualitas aparatur yang menangani barang bukti juga perlu ditingkatkan agar pengelolaan dapat dilakukan secara tepat, cepat, dan bertanggung jawab. Dengan melakukan pendataan ulang barang bukti, untuk barang bukti yang lama sudah ada putusan inkrah sebaiknya di eksekusi pengembalian kepada pihak pemilik, dilelang atau di musnahkan agar tidak

menumpuk. Dan untuk barang bukti yang masih diperlukan dalam persidangan di data, di jaga dan juga disusun rapi agar tetap terjaga kualitas dan nilai ekonomisnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Andi Hamzah. 2000. Hukum Acara Pidana Indonesia (edisi revisi). Sinar Grafika. Jakarta.
- Asshiddiqie,J., & Safa'at,A (2006).. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum . Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Apriyanto Nusa Dan Ramadhan Kasim, Hukum Acara Pidana, Teori,Asas Dan Perkembangan Pasca Putusan Konstitusi, (Malang: Setara Press, 2019).
- C.Djisman Samosir,2018,Hukum Acara Pidana,(Nuansa Aulia),Bandung.
- Dr.Abdul Fattah Nasution,Mpd, METODE PENELITIAN KUALITATIF (Bandung: CV.Harfa Creative,2023).
- Dr. Abu Samah,MH, Kajian-Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum (Pekanbaru: CV. Cahaya Firdaus,2023)
- Dr. Yanuar Chandra,SH.,MH,HUKUM PIDANA (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha,2022).
- Drs. M. Manulang, dasar-dasar Manajemen, (Jakarta : Ghalia Indonesi, 1990) .
- Eao, Yurina Ningsi, 'Keabsahan Alat Bukti Dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana', *Lex Crimen*, (2017).
- Edy O.S. Hiariej, Hukum Acara Pidana, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka 2017).
- Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan (Jakarta: PT Bumi Aksara,2006).
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press,2020),
- M.Yahya Harahap, 2006, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan), Sinar Grafika, Jakarta.
- Nusapia Harahap, Penelitian Kualitatif, (Medan: Walashri Publishing, 2020).
- Pemasyarakatan, Ditjen, 'Bunga Rampai Pemasyarakatan : Kumpulan Tulisan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahrudin Surjobroto', 2002.

Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika; 1989.

Richard, Lokas, 'Barang Bukti Dan Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana', *Lex et Societatis*, (2015).

Roeslan Saleh. *Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta. 1990.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).

2. JURNAL

Esara Natasya Br Sitepu, Ivana Theo Philia, Jekson Saragih, Manotar Sinaga, Muthiah Latifah, Delva Fitria, Analisis Peran Norma Hukum Dalam Mempertahankan Kestabilan Negara, *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Vol.2, No. 1 Januari 2024*

Ferdiyanto, Riki, 'Barang Bukti Di Rupbasan Nyaris Jadi Rongsokan', *Fokus.Tempo.Co*, 2017 <https://fokus.tempo.co/read/1039275/barang-bukti-di-rupbasan-nyaris-jadi-rongsokan>

Ilmiah, Jurnal, and Wahana Pendidikan, 'BARANG BUKTI DALAM HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA', *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 9.3 (2023).

Makalu, Ersi Erlita, Rooney Gosal, and Stefanus Sampe, 'Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sinsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow', *Jurnal Eksekutif*, 1.1 (2018), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/26246>

Nugraha Abdul Kadir dan Chaerani Nufus, *Perlindungan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Dalam Proses Peradilan Pidana*, Volume 9., Nomor 1., (2012).

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2012, 'Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan', 39.1 (2012) <http://dx.doi.org/10.1016/j.biochi.2015.03.025%0Ahttp://dx.doi.org/10.10>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

[38/nature10402%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/nature21059%0Ahttp://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/nrmicro2577%0Ahttp://](http://dx.doi.org/10.1038/nature21059)

Rahim, Muhammad Ibnu Fajar, Sitti Arkanul Pascahyati Rahim, Muhammad Aman Hijrah Akbar Rahim, Ahmad Ranuwirawan Rahim, and Abdul Rahim, 'Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Pada Tingkat Pemeriksaan Persidangan', *Pleno Jure*, 9.1 (2020), <https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i1.389>

Riani Bakri dan Murtir Jeddawi, *Analisis Indek Negara Hukum Indonesia, INDONESIA OF LAW STATE INDEX ANALYSIS*, Pallangga Praja, Volume 4, No. 2, Oktober 2022.

Stefani, dkk, Memperkuat Fondasi Negara Hukum di Indonesia, *Social Engagement Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat vol. 02.No. 03 Tahun 2024*. www.journal.uib.ac.id/index.php/se/index

3. UNDANG-UNDANG

Indonesia, Republik, 'Instrumenta Delictie', 2022

KUHAP, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 Ayat (16)

Republik Indonesia, Pedoman Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Benda Sitaan,Barang Bukti, Dan Barang Rampasan Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, 2022.

4. SUMBER LAINNYA

Ace, wawancara, Kejaksaan Negeri Kampar, 14 November 2024, jam 14.30 wib

Rahmad Hidayat,S.H , Wawancara, Kejaksaan Negeri Kampar, 14 November 2024, jam 14.30 wib

Sri Mulyani Anom, Wawancara, Kejaksaan Negeri Kampar, 16 Juni 2025, jam 15.30 wib

Wartini, Wawancara, Pihak Pemilik Kendaraan Bermotor Yang Sah, 16 Juni 2025, Jam 14.30 Wib

LAMPIRAN

Wawancara Kepala Seksi Pemulihan Aset Dan Barang Bukti:

1. Bagaimana prosedur standar pengelolaan barang bukti di Kejaksaan Negeri Kampar?
2. Apa saja tahapan dalam penanganan barang bukti curanmor sejak diterima hingga eksekusi?
3. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pengelolaan barang bukti?
4. Apakah Kejaksaan Negeri Kampar memiliki SOP khusus terkait barang bukti kendaraan bermotor hasil curanmor?
5. Bagaimana cara pelacakan atau pendataan terhadap barang bukti yang masuk?
6. Bagaimana proses penerimaan barang bukti curanmor dari kepolisian?
7. Apakah ada tempat khusus untuk penyimpanan barang bukti kendaraan bermotor? Bagaimana keamanannya?
8. Siapa yang bertanggung jawab atas penyimpanan dan keamanan barang bukti tersebut?
9. Bagaimana kondisi fisik barang bukti curanmor dijaga selama dalam penyimpanan?
10. Apakah ada risiko kehilangan atau kerusakan barang bukti selama penyimpanan? Bagaimana mengatasinya?
11. Bagaimana proses pengembalian barang bukti curanmor kepada pemilik yang sah?
12. Apa kendala yang sering dihadapi dalam pengembalian barang bukti?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

13. Dalam kasus barang bukti yang tidak diketahui pemiliknya, apa tindak lanjutnya?
14. Bagaimana prosedur pemusnahan atau pelelangan barang bukti curanmor?
15. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penanganan barang bukti di Kejaksaan?
16. Apakah ada bentuk kerja sama lintas sektor yang dapat memperbaiki pengelolaan barang bukti curanmor?
17. Bagaimana peran serta masyarakat dalam pengelolaan atau pengawasan barang bukti?
18. Apakah ada pelatihan atau peningkatan kapasitas bagi petugas yang mengelola barang bukti?

Wawancara Staf Pemulihan Aset Dan Barang Bukti:

1. Bagaimana pencatatan administrasi dilakukan? Apakah sudah digital atau masih manual?
2. Apakah sistem administrasi barang bukti sudah terintegrasi dengan instansi lain (polisi, pengadilan)?
3. Bagaimana pertanggungjawaban jaksa terkait dengan pengelolaan barang bukti?
4. Apakah pernah terjadi sengketa hukum terkait barang bukti curanmor? Bagaimana penyelesaiannya?
5. Apa saja kendala terbesar dalam pengelolaan barang bukti curanmor di Kejari Kampar?
6. Seberapa sering dilakukan pemusnahan atau pelelangan barang bukti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kendaraan bermotor?

7. Apakah ada kasus barang bukti yang hilang atau rusak? Bagaimana respons kejaksaan?
8. Bagaimana langkah perbaikan atau inovasi yang sedang/akan dilakukan dalam pengelolaan barang bukti?
9. Apakah ada rencana digitalisasi atau modernisasi sistem pengelolaan barang bukti?
10. Apa harapan Kejaksaan Negeri Kampar terhadap sistem pengelolaan barang bukti ke depan?

Wawancara Pemilik Barang Bukti:

1. Bagaimana proses dalam mengurus pengembalian kendaraan dari pihak Kejaksaan Negeri Kampar? Apakah ada kesulitan?
2. Apakah mendapatkan informasi yang jelas dan transparan dari Kejaksaan mengenai status kendaraan sebagai barang bukti?
3. Apakah selama kendaraan berada di pihak kejaksaan, kondisinya tetap terawat atau ada kerusakan?
4. Apakah diminta untuk melengkapi dokumen tertentu sebelum kendaraan dikembalikan? Jika iya, apakah prosesnya mudah?
5. Bagaimana pelayanan atau sikap petugas kejaksaan saat mengurus pengambilan kendaraan?
6. Apakah sistem pengelolaan barang bukti curanmor di Kejaksaan Negeri Kampar sudah berjalan dengan baik dan adil? Mengapa?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Apa harapannya terhadap pihak kejaksaan atau aparat penegak hukum dalam hal pengelolaan barang bukti curanmor ke depannya?
8. Apakah ibu bersedia memberikan masukan untuk perbaikan pelayanan pengembalian barang bukti kepada pemilik sahnya? Jika ya, apa yang ingin Ibu sampaikan?



Dokumentasi

Sumber: Data Kejari Kampar, 26
Agustus 2023



Sumber: Data Kejari Kampar, 14
November 2024



Sumber: Data Kejari Kampar, 14
November 2024



Sumber: Data Kejari Kampar, 14
November 2024



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sumber : Data Kejari Kampar, 14 November 2024



Sumber: Data Kejari Kampar, 16 Juni 2025



Sumber : Data Kejari Kampar, 16 Juni 2025



Sumber: Data Kejari Kampar, 16 Juni 2025



UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Pengelolaan Barang Bukti Curanmor Pada Kejaksaan Negeri Kampar Berdasarkan Pedoman Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Benda Sitaan, Barang Bukti, Dan Barang Rampasan Negara Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia**, yang di tulis oleh:

Nama : Oktari Septiani Putri

Nim : 12120723556

Program studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.HI, SH, MH

Sekretaris

Ilham Akbar, S.HI., SH., MH

Penguji 1

Dr. Febri Handayani, S.HI., SH., MH

Penguji 2

Dr. Peri Pirmansyah, SH., MH

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA.

NIP 197410252003121002



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI RIAU
KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR

JL. KEJAKSAAN NO. 1 BY PASS BANGKINANG, KABUPATEN KAMPAR
Telp. (0762) 3240028 fax (0762) 3240028. www.kejari-kampar.kejaksaan.go.id

Nomor : B- 1743/L.4.15.1/Cp.1/06/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Melaksanakan Riset

Bangkinang, 11 Juni 2025

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syariah & Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Di-

Pekanbaru

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4635/2025 tanggal 27 Mei 2025 perihal Izin Riset. Bersama ini disampaikan bahwa kami memberikan kesempatan kepada Mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau untuk Melaksanakan Riset guna penyelesaian Skripsi yang bertempat di Kejaksaan Negeri Kampar, dengan data diri sebagai berikut:

NO	NAMA	NIM	PRODI
1	Oktari Septiani Putri	12120723556	Ilmu Hukum S1

Demikian untuk maklum.

an. kepala kejaksaan negeri Kampar
Kepala Kejaksaan Negeri Kampar




Tabroni, S.H.

Sena Wira Nip. 197907082002121002

Tembusan :

1. Arsip.





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4635/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 27 Mei 2025

Kepada Yth.
Kepala Kejaksaan Negeri Kampar

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : OKTARI SEPTIANI PUTRI
NIM : 12120723556
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Kejaksaan Negeri Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Pengelolaan Barang Bukti Curanmor Pada Kejaksaan Negeri Kampar Berdasarkan Pedoman
Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Benda Sitaan, Barang Bukti Dan
Barang Rampasan Negara Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkfli, M. Ag

NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI RIAU
KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR

JL. KEJAKSAAN NO. 1 BY PASS BANGKINANG, KABUPATEN KAMPAR
Telp. (0762) 3240028 fax (0762) 3240028. www.kejari-kampar.kejaksaan.go.id

Nomor : B- 5292/L.4.15/Cp.1/11/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Melaksanakan PraRiset

Bangkinang, 6 November 2024

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Di-
Pekanbaru

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.I.1/PP.00.9/11991/2024 tanggal 30 Oktober 2024 perihal pada pokok surat. Bersama ini disampaikan bahwa kami menerima Mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau untuk Melaksanakan Kegiatan PraRiset di Kejaksaan Negeri Kampar, dengan data diri sebagai berikut:

NO	NAMA	NIM	PRODI
1.	Oktari Septiani Putri	12120723556	Ilmu Hukum S1

Demikian untuk maklum.

an. Kepala Kejaksaan Negeri Kampar
Kepala Subbagian Pembinaan



Tabroni, S.H

Sena Wira Nip. 197907082002121002

Tembusan :

1. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK
yang diterbitkan oleh BSrE





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

UIN SUSKARIA

Jl. IIR. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp./Fax. 0261-562052
Web: www.fash.uin-suska.ac.id Email: fash@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.013/L1/PP.00.9/11991/2024
Sifat : Biasa
Lamp. : *
Hal : *Mohon Izin Melakukan Prariset*

Pekanbaru, 30 Oktober 2024

Kepada Yth.
Kepala Kejaksaan Negeri Kampar
di
Tempai,

Assalamu alaikah warahmatullahi wabarakaatuh

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini memberitahukan kepada saudara bahwa :


Nama	: OKTARI SEPTIANI PUTRI
NIM	: 12120723556
Semester/Tahun	: VII (Tujuh) 2024
Program Studi	: Ilmu Hukum SI

ditugaskan untuk melaksanakan prariset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitiannya di instansi yang saudara pimpin. Dengan Judul: *Tenggang Waktu Penyimpanan Barang Curian Mobil Sebagai Bukti Kejahatan Pada Kejaksaan Negeri Kampar*

Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kuasa Dekan


Y. D. Akmal Murdi, L. M. A.
NIP. 197110061901117003



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI RIAU
KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR

Jl. Kejaksaan no. 1 By. Pass Bangkinang Kabupaten Kampar 28411
Telp. (0762) 3240028 Fax. (0762) 3240028 www.kejari-kampar.kejaksaan.go.id

B-1463B/L.4.18/KPA.5/06/2025

Bangkinang, 17 Juni 2025

Biasa

1 (satu) berkas

Permintaan Data guna riset
penyelesaian skripsi

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah & Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Di

Pekanbaru

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4635/2025 Tanggal 27 Mei 2025 perihal izin riset. Bersama ini kami sampaikan data terkait perihal tersebut (terlampir).

Demikian kami sampaikan data berikut (Terlampir).

A.n KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR
Kepala Seksi Pemulihan Aset dan
Pengelolaan Barang Bukti

SRI MULYANI ANOM, S.H., M.H
JAKSA MUDA NIP.19820510 200912 2 002

TEMBELAN

1. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Kampar (Sebagai laporan)
2. Arsip

Permintaan data dalam rangka riset guna penyelesaian Skripsi oleh Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Petugas dari pemeliharaan barang Bukti : 7 orang

Penyimpanan Barang bukti :

Barang Bukti dokumen disimpan di dalam Brangkas Barang Bukti

Barang Bukti lainnya disimpan di dalam Loker Barang Bukti di dalam Gedung barang Bukti

Gedung Penyimpanan Barang bukti di resmikan oleh Bapak Wakil Jaksa Agung Bapak Dr. SUNARTA, S.H., M.H. Pada Tanggal 16 Februari 2023

Visi Kejaksaan R.I :

- Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai – nilai kepastian.

Misi Kejaksaan R.I :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara profesional, proporsional dan bermartabat melalui penerapan Standard Operating Procedure (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien.
2. Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum.
3. Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik;
4. Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program quickwins agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (blue print) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menerbitkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui tunjangan kinerja atau remunerasi, agar kinerja Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal.
5. Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait.

(Sumber: Peraturan Jaksa Agung No. 011/AJ/A/01/2010 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010-2014 tanggal 26 Januari 2010)

• Perkara Pencurian Bermotor (Curanmor) Periode tahun 2023 dan 2024 :

TAHUN 2023

NO	NAMA TERSANGKA	NOMOR PERKARA
1	M. JAMAL ALS JAMAL BIN JAFRIL (Alm)	28/Pid.B/2023/PN Bkn
2	MAULANA IBRAHIM Als IBRAHIM Bin SAMSUDIN MATONDANG (Alm)	27/Pid.B/2023/PN Bkn
3	JEFRI Als JEFRI Bin SUDIR	68/Pid.B/2023/PN Bkn
4	INDRA PERNANDO SINAGA	146/Pid.B/2023/PN Bkn
5	RAHMAN Als ROMAN Bin YUSUF SEBAYANG (Alm)	181/Pid.B/2023/PN Bkn
6	YOSEP Als ASEP Bin DARJAT	176/Pid.B/2023/PN Bkn
7	MITRA ELPEN Als BRO Bin AFRIANTO (Alm)	192/Pid.B/2023/PN Bkn
8	ABDUL GANI Als ADUN Bin DAMURIN (Alm)	194/Pid.B/2023/PN Bkn
9	RIJAL SAMUEL SINAGA Als RIJAL	213/Pid.B/2023/PN Bkn
10	RIKI NALDI	222/Pid.B/2023/PN Bkn
11	JERI FEBRIMAS SANTOSO Als JERI Bin PERIZAL	264/Pid.B/2023/PN Bkn
12	ANDRI SYAHPUTRA Als ANDRI Bin USMAN (Alm)	265/Pid.B/2023/PN Bkn
13	MARULITUA Als ULI Bin EDI MUKMIN	288/Pid.B/2023/PN Bkn
14	DISWANDA Als BOBI Bin PONDOT (Alm)	288/Pid.B/2023/PN Bkn
15	SURATNO Als ANTO Bin SUKARWAN	329/Pid.B/2023/PN Bkn
16	ROY SAPUTRA GULTOM	317/Pid.B/2023/PN Bkn
17	CANDRO PUTRA JOSUA SILAEN	317/Pid.B/2023/PN Bkn
18	TAMRIN Als ITAM Bin USMAN (Alm)	361/Pid.B/2023/PN Bkn
19	AHMAD MUTAHIR GINTING Als GINTING Bin KAMAR GINTING	408/Pid.B/2023/PN Bkn
20	ILHAM RAMADHANY Als AGAM Bin SYAMSUL GANI	408/Pid.B/2023/PN Bkn
21	JULHAM SEMBIRING Als JULHAM Bin SYAHRUDDIN B (Alm)	393/Pid.B/2023/PN Bkn
22	M. SAYUTI Als SAYUTI Bin SUTARMAN (Alm)	392/Pid.B/2023/PN Bkn
23	ALFARIZI Als AAL Bin ANWAR (Alm)	411/Pid.B/2023/PN Bkn
24	JHON HENDRI PUTRA Als KOMBUK Bin SUHAIMI (Alm)	411/Pid.B/2023/PN Bkn
25	MHD EKO HARIANDI ALS EKO BIN MHD SYAFII	426/Pid.B/2023/PN Bkn
26	YOGI PRAYUDA SARAGIH	426/Pid.B/2023/PN Bkn
27	RAMANDA Als MANDA Bin ZAINUN	172/Pid.B/2021/PN Bkn
28	MENDO MARDIANTO ALS TANDO BIN A. MUNIR (Alm)	491/Pid.B/2023/PN Bkn
29	ANDRA YULIANDRI ALS ANDRA BIN EDI LOMBOK	497/Pid.B/2023/PN Bkn
30	SAFARIANTO Alias SAFAR Bin LUGIMAN (Alm)	492/Pid.B/2023/PN Bkn
31	DERY ANGGARA Als DERI Bin MUDALIS	490/Pid.B/2023/PN Bkn

2024

NO	NAMA TERSANGKA	NOMOR PERKARA
1	M. HANDY FAHRIZAL Als RIZAL Bin MISWAN	18/Pid.B/2024/PN Bkn
2	M. HAMMAD ANDIKA Als DIKA Bin SAMSUL AKBAR	37/Pid.B/2024/PN Bkn
3	M. DANIL Als DANIL Bin JUSMAN KOTO	38/Pid.B/2024/PN Bkn
4	ASNO Als ASNO Bin JUMARIS ANJI	55/Pid.B/2024/PN Bkn
5	OFIN NUR HIDAYATULLAH ZALUKHU Als OFIN Bin BEZISOKHI	59/Pid.B/2024/PN Bkn
6	DIRGA ANGGARA PUTRA ALS DIRGA ALS PUTRA BIN SYAFRINAL	122/Pid.B/2024/PN Bkn
7	YUSAL Als YUCA Bin MARUT (Alm)	135/Pid.B/2024/PN Bkn
8	M. YUSUF SAPUTRA Als YUSUF Bin MARLIS	174/Pid.B/2024/PN Bkn
9	PRIMA ROJALI Als JALI Bin ABDUL ROJAK	178/Pid.B/2024/PN Bkn
10	M. HAMMAD IBNU Als IBNU Bin RUSDI	278/Pid.B/2024/PN Bkn



11	EDO ERLANGGA Als EDO Bin HARMAN BRAM	291/Pid.B/2024/PN Bkn
12	AJI SULISTIO Als JIBON Bin SUKIRNO (Alm)	338/Pid.B/2024/PN Bkn
13	MHD AL ASYARI CANDRA Als UDO Bin AZWIR	354/Pid.B/2024/PN Bkn
14	HAMIZAR Als MIJE Bin GINDO (Alm)	354/Pid.B/2024/PN Bkn
15	IMAM HIDAYAH Als IMAM Bin HASANUDDIN (Alm)	367/Pid.B/2024/PN Bkn
16	ARYANTO LASE Als ARI	392/Pid.B/2024/PN Bkn
17	WAHYUDI Als YUDI Bin NGADIMIN (Alm)	398/Pid.B/2024/PN Bkn
18	MUHAMMAD ISKANDAR RAMBE Als KANDAR Bin ISBEN RAMBE	468/Pid.B/2024/PN Bkn
19	ANDI SYAHPUTRA Als ANDI Bin ABDUL MANAF	473/Pid.B/2024/PN Bkn
20	ALDI PRANATA Als ALDI Bin BERI SUSANTO (Alm)	473/Pid.B/2024/PN Bkn

Demikian kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN
PENGELOLAAN BARANG BUKTI

SRI MULYANI ANOM, S.H., M.H
JAKSA MUDA NIP.19820510 200912 2 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mas

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

UIN SUSKA RIAU